PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VONIS MATI PADA PELAKU KORUPSI ANGGARAN BANTUAN SOSIAL

Luki Nurfanto

Frans Simangunsong

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : frans@untag-sby.ac.id, lukinurf20@gmail.com

Abstrak

Pidana mati merupakan sebuah keniscayaan apabila diterapkan pada tindak pidana korupsi. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi terdapat konsep pidana mati demi terciptanya rasa adil dan kepastian akan hukum. Pada Undang-undang *a quo* lahirnya konsep pidana mati dikarenakan Tindak Pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan *extraordinary crime*. Terjadinya tindak pidana korupsi dana bantuan sosial ditengah pandemi dapat dikatakan sebagai keadaan tertentu yang dapat dijadikan pemberatan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dapat dijatuhi hukuman mati. Penjelasan keadaan tertentu dalam pasal *a quo* adalah bencana alam ataupun ataupun kondisi negara dalam keadaan krisis ekonomi maupun krisis moneter.

Kata Kunci : Pidana, Undang Undang, Korupsi, Dana Bantuan Sosial

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum yang berjalan secara demokratis dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar negara. Negara Indonesia mengedepankan hak asasi manusia setiap warganya, dan juga kebersamaan setiap warganya dan kedudukan warga Indonesia telah dijamin dan diatur dalam hukum serta pemerintahan yang setiap pelaksanaannya mengedepankan hukum dan pemerintahan tersebut dan tidak ada satu pun kegiatan yang terkecualikan.[1]

Di dalam setiap bagian-bagian hukum juga telah di tetapkan anjuran dan larangan bagi setiap warga yang menetap di Indonesia. Hukum juga ditujukan kepada siapapun warga yang secara jelas telah melakukan pelanggaran hukum, selain itu hukum juga ditujukan kepada warga yang akan melakukan tindakan pelanggaran hukum, dan yang terakhir kepada warga yang secara sengaja melakukan penyelewengan terhadap alat perlengkapan negara yang bertindak menurut asas-asas hukum. Sistem hukum yang berjalan sedemikian dan menjadi bukti bahwa hukum salah satu aturan yang di tegakkan di Indonesia.[2]

Setiap dilaksanakannya sebuah proses dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik, makmur dan maju. Maka, disisi lain dapat mengakubatkan perubahan yang terjadi di lingkungan sosial baik kondisi sosial yang memiliki dampak positif terhadap warganya dan dampak sosial negatif. Yang membuat perhatian lebih bagi masyarakat sendiri terutama menyangkut terhadap permasalahan peningkatan tindakan pidana. Salah satu tindakan pidana yang banyak dibicarakan oleh seluruh warga Indonesia dan menjadi masalah yang cukup fenomenal adalah tindak pidana korupsi.

---

[1] Evi Hartanti, "Tindak Pidana Korupsi" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.
[2] *Ibid.*

Terdapat dua akibat korupsi menurut Gunnar Myrdal[3], selain yang disebutkan pada bacaan paragraf diatas yaitu;

a. Korupsi dapat memperbesar beberapa masalah yang terdapat sangkut pautnya dengan bidang usaha dan dapat mempengaruhi kurangnya pertumbuhan ekonomi dalam pasar nasional.
b. Korupsi diyakini dapat membuat permasalahan di lingkungan masyarakat menjadi lebih kompleks dan dapat mempengaruhi perspengif masyarakat kepada pemerintahan serta dapat membahayakan stabilitas politik pemerintahan.
c. Mempengaruhi disiplin sosial, karena setiap oknum pelaku atau koruptor menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan masyarakat untuk kepentingan pribadi.

Kejahatan kerah putih yang merupakan sebutan lain dari korupsi, karena mengingat oknum pelaku tindak pidana korupsi pada dasarnya memiliki janatan serta status sosial yang terhormat. Kejahatan kerah putih pada awalnya di cetuskan oleh Edwin.H. Sutherland pada tahun 1939, pada suatu kesempatan *presidential addres* ia mencetuskan *white collar crime* di hadapan *American Sociological Society* dimana dimaksudkan untuk sekumpulan orang terhormat berkaitan dengan okupasi kinerjanya.[4]

Tindak pidana korupsi selain merugikan negara atas keuangan-keuangan yang lenyap, namun tindak pidana korupsi juga merupkan salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh seorang oknum terhadap hak sosial dan juga berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Dengan adanya permasalahan yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi sekalipun menyadari bahwa permasalahan tersebut terlalu kompleks sehingga harus dihadapi secara sungguh-sungguh dan melibatkan seluruh elemen masyarakat bahkan pemerintahan dan juga penegak hukum.

UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tidak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi secara khusus telah diatur dalam Kitab UU Hukum Pidana yang biasa disebut dengan KUHP. Tindak pidana korupsi sendiri adalah suatu permasalahan yang dampaknya dapat dirasakan karena perkembangannya berjalan semakin pesat dengan seiring nya pembangunan bangsa yang semakin maju, maka kebutuhan pun semakin meningkat dan adanya dorongan untuk melakukan tindakan korupsi. [5] Korupsi tergolong masalah yang serius dikarenakan dapat membahayakan stabilitas serta keamanan masyarakat Indonesia, selain itu secara tidak langsung korupsi mengancam kehidupan sosial dan ekonomi. Moralitas negara Indonesia sebagai negara demokrasi juga akan rusak. Selain termasuk perbuatan yang menyimpang, korupsi juga menjadi ancaman serius terhadap perkembangan dan tujuan cita cita masyarakat Indonesia agar lebih adil dan makmur.

Hukum di Indonesia terkenal dengan hukum positif nya karena di dalamnya mencakup hukuman mati dan juga pidana mati. KUHP Bab II yang membahas terkait Pidana, terletak pada pasal 10 menyebutkan adanya bentuk pidana seperti pidana pokok dan tambahan. Pidana mati termasuk kedalam kelompok pidana pokok dimana pidana tersebut menempati posisi pertama. Pidana mati juga termasuk golongan pidana yang berat dikarenakan hukumannya melibatkan nyawa seseorang. Pidana mati pada dasarnya merupakan sebuah jenis pidana yang tergolong tua karena usianya dikisarkan setua usia kehidupan manusia dan yang paling kontroversial di

[3] Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2007).
[4] Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002).
[5] Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi Di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

kalangan masyarakat, maupun beberapa negara yang menggunakan sistem pidana *Common law*, ataupun negara yang menggunakan *Civil Law*.

Beberapa pihak yang mempersoalkan adanya hukuman mati dalam tindak pidana hukum yang dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam mencapai tujuan hukum pidana, hukum tersebut juga telah banyak menimbulkan perdebatan antara ahli yang bergerak di bidang hukum dengan ahli lainnya, ada beberapa ahli yang memberikan respon positif nya dan ada beberapa ahli yang secara terang-terangnya memberikan respon negatifnya karena menurutnya itu tidak sejalan dengan tujuan hukum pidana yang mana harus memberikan rasa keamanan, keadilan dan lain-lainnya.

KUHP Indonesia sendiri membatasi adanya kemungkingkan seorang pelaku pelanggar hukum untuk mendapati pidana mati atas tindakan kejahatan yang termasuk golongan atas. Tindakan kejahatan golongan atas sendiri yang dimaksudkan adalah;

a) Pasal 104, keingininan membunuh Presiden dan Wakil Presiden;
b) Pasal 111 (2), menghasut negara asing berperang;
c) Pasal 124, melindungi lawan ketika berperang;
d) Pasal 140 (3), keinginan membunuh raja dari beberapa negara sahabat;
e) Pasal 340, pembunuhan yang direcanakan;
f) Pasal 365, melakukan pencurian di sertai tindak kekerasan dan mengakibatkan kematian maupun luka berat;
g) Pasal 368 (2), melakukan pemerasan di dasari kekerasan dan mengakibatkan kematian maupun luka berat;
h) Pasal 444, melakukan pembajakan di laut, sungai, pesisir hingga terjadi kematian.

Dalam pelaksanaan hukum tindak pidana korupsi yang hanya ditujukan kepada jenis tindak pidana yang dapat berpengaruh serta menimbulkan kerugian pada keuangan negara, hal tersebut tentunya diterapkan apabila adanya pemberatan. Ketentuan yang mengatur pidana mati diatur di dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999, dan di dalam penjelasan pasal 2 (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dimaksud dengan keadaan tertentu, dengan berdasarkan ketentuan yang dijadikan pemberatan dalam setiap pelaku tindak pidana korupsi, dan apabila tindak pidana korupsi dilaksanakan pada keadaan negara bahaya sesuai dengan apa yang di tulis dan di tetapkan dalam undang-undang yang berlaku, seperti ketika terjadi bencana alam, pengulangan korupsi yang dilakukan, ataupun kondisi negara saat keadaan krisis ekonomi maupun krisis moneter.

Tindakan korupsi pada umumnya telah banyak dimaklumi oleh beberapa pihak yang memiliki kewenanangan untuk memberantasnya, padahal korupsi merupakan salah satu jenis tindakan yang dapat merugikan beberapa pihak seperti kepentingan negara, perkenomian negara, hak asasi manusia, moral, dan tindakan lainnya yang tergolong dalam perilaku jahat yang perbuatannya sulit untuk di atasi. Meminimalisir tindakan korupsi pun dapat dilihat dari putusan bebas terdakwa atas kasus penyelewangan tindak pidana korupsi atau pidana yang di terima oleh perilaku terdakwa tidak sesuai dengan apa yang telah ia lakukan. Hukuman tersebut tentunya dapat membawa kerugian besar bagi keuangan negara dan dapat menghambat keinginan pemerintah dalam melakukan pembangunan-pembangunan bangsa lainnya. Jika kegiatan tersebut secara terus menerus di normalisasi oleh beberapa pihak yang berkepentingan dalam rentan waktu yang cukup lama, maka dapat mengurangi rasa keadilan dan kepercayaan atas sistem pidana hukum yang dijalankan dan peraturan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh warga negara Indonesia.

KUHP mengatur beberapa tindak kejahatan yang mengancam pelakunya untuk mendapatkan ancaman pidana mati yang diatur di luar KUHP, di dalam Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pada Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, perbuatan tindak pidana tersebut hanya berlaku kepada ia yang melakukan perbuatan untuk korporasi atau memperkaya dirinya sendiri sehingga di atur di dalam Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang dapat dikenanakan hukum ancama pidana mati. Adapun tindak pidana korupsi pun telah dikategorikan menjadi beberapa jenis tindak pidana, yaitu[6];

a. Kerugian yang melibatkan keuangan negara;
b. Melakukan tidakan penyuapan;
c. Melakukan tindak penggelapan dana dalam jabatan;
d. Kasus pemerasan;
e. Tindakan kecurangan;
f. Pengadaan kepentingan yang dihasilkan oleh benturan;
g. Pemberian uang atau hadiah tambahan (gratifikasi);
h. Penggelapan bantuan sosial.

Beberapa tahun belakangan ini, banyak khalayak masyarakat maupun media yang dimuat dalam berbagai berita, membicarakan Dana Bantuan Sosial dan dipersingkat menjadi Dana Bansos. Bantuan sosial menjadi salah satu jenis kebutuhan belanja di setiap daerah yang mendapat perhatian dari pihak pemerintah khususnya, yang tidak hanya anggota dewan perwakilan daerah, walikota/bupati, serta gubernur yang memiliki kewenangan dalam dana bansos, oleh karena itu rekening bansos disebut memiliki resiko yang relevan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

Pasal 1 ayat 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 32 Tahun 2011 perihal Dana Bansos, yang menjelaskan terkait apa itu dana bansos yang dimaksud, dana bansos sendiri merupakan sebuah pemberian dari pemerintah kepada keluarga maupun individu dalam lingkup masyarakat yang memiliki sifat berkala dan selektif dalam pemberiannya, bertujuan agar melindungi dari kemungkinan-kemungkinan terburuk dari resiko sosial[7].

Pemberian bantuan dana sosial pun memerlukan beberapa prosedur administratif yang harus diwujudkan sebagai salah satu adminstratif serta akuntabel dalam mengelola dana bantuan sosial tersebut. Pasal 22 (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2011 serta No.39 Tahun 2012, telah memuat syarat-syarat dalam pemberian bantuan sosial atau dana hibah, adapun sebagai berikut[8] :

a. Pemerintah pada umumnya memberikan dana bantuan sosial melalui pertimbangan keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah.
b. Pemberian dana hibah dan bantuan sosial, lebih diprioritaskan kepada pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat urusan wajib, dengan melalui pertimbangan asas kepatutan, rasionalitas, keadan dan tentunya dapat bermanfaat bagi khalayak masyarakat.
c. Pemberian dana hibah dan bantuan sosial, ditujukan untuk dapat membantu kegiatan pemerintah daerah dalam sasaran program yang telah ditetapkan dengan melalui

[6] Komisi Pemberantas Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).
[7] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, Pasal 1 Angka 15*.
[8] Yusran Lapananda, *Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber APBD* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

pertimbangan asas kepatutan, rasionalitas, keadan dan tentunya dapat bermanfaat bagi khalayak masyarakat.

d. Pemberian hibah dan bantuan sosial, setidaknya harus sesuai dengan kriteria;
   1. Diperuntukan spesifik kepada apa yang telah ditetapkan baik di dalam peraturan kepala daerah yang telah diputuskan dan dimuat dalam naskah perjanjian hibah daerah;
   2. Bersifat tidak wajib, dan diberikan secara berkala.
   3. Memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah dan bantuan sosial.
   4. Kriteria penerima dana hibah dan bantuan sosial, dapat disesuaikan dalam peraturan yang dimuat oleh kepala daerah sesuai kegiatan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evalusi dari kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan dari daerah.

e. Pemberian hibah dan bantuan sosial berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat ditinjau berupa uang, barang ataupun jasa.

Beberapa permasalahan terkait bantuan sosial yaitu pemberian dana bantuan sosial yang tidak memenuhi ketentuan serta prosedur pencairan dana, barang atau jasa yang telah disepakati antara pemerintah dengan masyarakat, selain itu bantuan sosial tidak diterima oleh sebagian masyarakat yang memiliki hak untuk menerima bantuan sosial yang sudah tercantum di dalam proposal namun secara sengaja di tiadakan. Dalam melaksanakan prakteknya, dana bansos sendiri sering mengalami dan menimbulkan berbagai permasalahan khususnya APBD tidak di kelola dengan baik sehingga masyarakat yang memiliki hak untuk menerima dana bantuan sosial tersebut menjadi terhambat. Serta banyaknya terjadi kesalahan dan penyelewengan dana bantuan sosial untuk kepentingan pribadi.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas vonis hukuman mati terhadap para koruptor bantuan sosial ?
2. Bagaimana prespektif HAM terhadap vonis hukuman mati terhadap pelaku korupsi anggaran bansos?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan mengkaji perihal Tindak Pidana Korupsi. Data penelitian didapatkan dari pendeskripsian dan analisis objek. Objek dalam penelitian ini adalah Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 perihal Tindak Pidana Korupsi. Penulisan dalam penelitian ini, menggunakan metode normatif dan memanfaatkan dua macam penelitian lainnya dalam mengumpulkan data. Kedua jenis data tersebut akan menghasilkan teknik untuk mempermudah pelaksanaan penelitian. Berikut ini adalah jenis penelitian yang dimaksud:

a. *Statute aproach* yang merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan peraturan undang-undang karena sesuai dengan tema atau topik bahasan yang akan di teliti dengan menggunakan berbagai macam peraturan hukum sehingga menjadi tema yang sentral terhadap penelitian yang sedang berjalan. [9]
b. *Library research,* penelitian pustaka dimana penelitian nya dilakukan dengan tujuan mendapatkan sebuah data sekunder yang diperoleh melalui peraturan undang-undang, membaca beberapa buku, jurnal, artikel, atau surat kabar yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian yang dilakukan.

[9] Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

PEMBAHASAN

Efektivitas Vonis Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu

Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya, kekayaaan Negara bersumber dari dana masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berhak atas hasil kekayaan Negara tersebut. Melalui pengembalian atas hasil kekayaan Negara kepada masyarakat diharapkan dapat membantu kesejahteraan masyarakat dan pereknomian Negara hingga mencapai kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Uundang Dasar 1945.

Namun sejak dahulu selalu terdapat hambatan dalam pengembalian aset-aset atas kekayaan Negara kepada rakyat karena adanya perilaku korupsi oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Upaya pengembalian aset-aset Negara yang dikorupsi tergolong sulit, sebab pelaku korupsi di Indonesia termasuk orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kendali kuat dalam menyembunyikan hasil korupsi mereka.

Permasalahan ini terus berlangsung hingga saat ini dan semakin sukar ditemukan penyelesaiannya. Tempat persembunyian hasil korupsi juga dicurigai telah melampaui hingga keluar batas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan Negara berkembang merasa kesulitan dalam upaya pengembalian atas hak aset-aset kekayaan Negara karena hubungan kerjasama Indonesia dengan negara yang terlibat dalam asset curian disimpan tidak ada.

Indonesia kini telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, 2003) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 mengenai Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 atau UNCAC. inovasi yang dilakukan oleh UNCAC adalah melalui pengaturan pengembalian semua aset hasil korupsi dan penindakan tegas kepada pelaku korupsi atas dasar prinsip pemberantasan korupsi.

Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan Negara berhak mengajukan gugatan keperdataan kepada ahli warisnya. Ketentuan ini dikarenakan Indonesia merupakan Negara berkembang, sehingga pengembalian aset kekayaan Negara menjadi fokus yang paling diutamakan oleh pemerintah untuk menjaga pertumbuhan dan pembangunan nasional tetang berlangsung secara lancar dan efisien dalam segala hal.

Pembentukan UU TPTK yang terdapat *ratio legs* merupakan segala bentuk usaha yang yang dilakukan oleh penegak hokum dengan tujuan pengembalian atau penyelamatan aset harta negara yang telah dikuras oleh pelaku korupsi dan menindaklanjuti pelaku maupun calon pelaku korupsi. Ratio legs juga dapat dibentuk melalui prinsip dasar pemberian hak negara kepada negara dan hak rakyat kepada rakyat.[10] Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak individu dengan menjaga kesejahteraan bersama.

Syarat Penjatuhan Sanksi Pidana Mati

Sanksi pidana merupakan hasil yang ddidapatkan oleh seorang yang telah memenuhi syarat sebagai orang terpidana atau yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Jenis sanksi pidana

[10] A. Djoko Sumaryanto, Op. Cit., h. 38.

yang terkandung dalam Pasal 10 KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

a) Pidana Pokok :
b) Hukuman mati;
c) Penjara dengan batas ketentuan tertentu;
d) Hukuman denda dengan batas ketentuan;
e) Hukuman tambahan:
f) Pencabutan hak tertentu;
g) Perampasan barang tertentu;
h) Pemberitahuan putusan hakim;
i) Pengambilan barang berwujud maupun tidak yang didapatkan dari korupsi;
j) Pembayaran uang dengan jumlah sama dengan kekayaan yang diperoleh saat korupsi;
k) Penutupan sebagian atau seluruh perusahaan maksimal satu tahun;
l) Pencabutan sebagian atau seluruh hak yang diperoleh dari korupsi.

Terkait putusan pidana, sanksi yang dapat diperoleh pelaku yaitu sanksi pokok berdiri sendiri tanpa disertai sanksi tambahan, sedangkan sanksi tambahan tidak bias berdiri sendiri tanpa sanksi pokok. Penjatuhan sanksi pidana korupsi bersifat komulatif, artinya dilakukan secara bersamaan. Sedangkan sanksi KUHP jika pelaku sama maka tidak diterapkan melebihi satu sanksi pokok. Berikut adalah sanksi yang ditetapkan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbagi menjadi beberapa bentuk penjatuhan, yaitu:

a) Satu perbuatan dapat dijatuhi dua pidana pokok, seperti pidana penjara dan denda.
b) Satu pidana pokok atau pidana pokok lain sebagai pengganti, seperti pidana penjara atau pidana denda.
c) Satu pidana pokok dan satu pidana tambahan, seperti penjara dan pidana tambahan (pengambilan harta sebagai pengganti

Apparat hokum perlu meninjau dalam menjatuhkan sanksi pidana mati dengan melihat pelaku melakukan dalam keadaan tertentu atau ketidaksesuaian dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU tersebut memuat hukuman pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2).

Suatu Keadaan Tertentu

Pelaku korupsi bias dihukum mati jika uang yang dikorupsi memiliki keadaan tertentu dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keadaan tersebut bias memberatkan pidana yang melakukan korupsi. Berikut adalah keadaan yang dapat diberikan sanksi pidana mati oleh Undang-undang 20 Tahun 2001 terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999:

"keadaan tertentu" merupakan kondisi yang bias dijadikan alasan pemberatan sanksi bagi pelaku korupsi adalah jika tindakan tersebut dilakukan pada dana yang diharuskan untuk penangganan kondisi bahaya, bencana alam nasional, kerusuhan social yang luas, pencegahan krisis moneter, dan pencegahan korupsi.

Perubahan keadaan tertentu diatas adalah bukan lagi menentukan tetapi peruntukan uang yang digunakan dalam keadaan tertentu yang dikorupsi[11] sehingga dapat mempengaruhi hukuman tindak pidana mati. Selain itu, pemberatan hukuman tersebut tidak memerlukan bukti pelaku mengetahui keadaan tersebut ketika melakukan korupsi.

[11] Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 77.

Ketentuan Pasal Lain Berkaitan dengan Penjatuhan Sanksi Pidana Mati

Sanksi hukuman mati bagi pelaku korupsi tidak hanya diberlakukan pada Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Korupsi saja, melainkan dalam pasal lain dalam UU tersebut yang mana ketentuannya disamakan dengan sanksi pada Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 15 dan Pasal 16 adalah pasal yang memiliki sanksi sama seperti Pasal 2 UU Pemberantasan Korupsi.

Hukuman pidana dan pelaku disamakan sebab keduanya merugikan negara dalam hal perekonomian serta moralitas negara. Sehingga pasal tersebut memiliki sanksi atau hukuman yang sama. Pelanggaran terhadap Pasal 15 atau 16 dapat dijatuhi hukuman mati. Namun apparat penegak hokum perlu mempertimbangkan "keadaan tertentu" seperti pada Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Korupsi. Pasal 15 menyebutkan "setiap warga yang mencoba, membantu, atau mufakat dalam hal kejahatan untuk melakukan korupsi, akan dipidana sebagaimana pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 hingga Pasal 14"

Melalui ketentuan tersebut, maka orang diluar Indonesia yang membantu, memberi penjelasan terkait korupsi sesuai undang-undang. Keterjangkauan ini dapat dilakukan secara tuntas karena dibantu perkembangan teknologi informasi, sehingga bias mencegah sekaligus menanggulangi tindakan korupsi dengan skala internasional. Ancaman pidana dalam pasal ini adalam sama seperti pelaku korupsi.

Serangkaian kebijakan hukuman mati di Indonesia Terhadap Pelaku Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengaturan hukuman pidana mati di Indonesia

Menurut pasal 10 KUHP telah dibagi menjadi dua jenis bentuk tindak pidana yakni pidana tambahan dan pidana pokok. Pidana tambahan meliputi beberapa hak yang dimiliki oleh pelaku kejahatan akan dicabut dan tidak dapat digunakan, barang-barang yang dimiliki akan dilakykan penyitaaan atau perampasan, keputusan hakim akan diumumkan pada saat pidana tambahan. Sedangkan pidana pokok meliputi hukuman pidana mati bagi pelaku tindak kejahatan yang perilaku nya sudah tidak dapat ditoleransi, hukuman penjara bagi pelaku yang melakukan tindakan kejahatan namun masih dapat ditoleransi dan dapat berubah, hukuman kurungan bagi pelaku yang melakukan tindakan kejahatan, hukuman denda bagi pelaku yang melakukan tindakan kehatan dan harus dibayarkan pada pengadilan pekara. Dengan berdasarkan landasan tersebut, maka hukuman pidana mati dapat diberlakukan pada sistem hukum di Indonesia karena menjadi bagian dari hukum Pidana Pokok.

Sanksi Hukuman Pidana Mati dan Pemidanaan

Hukuman atau pidana yang dimaksud adalah "adanya sebuah perasaan sengsara yang dijatuhkan kepada pelaku oleh hakim dengan tujuan memberikan vonis hukuman kepada pelanggar ketentuan dari undang-undang hukum pidana[12]" Menurut seorang ahli filsafat, adapun tujuan seseorang memperoleh hukuman telah dibagi bermacam-macam sesuai dengan sudut pandang persoalan yang di jalani, yaitu :

a) Emmanuel Kant menjelaskan terkait hukuman yang merupakan sesuatu pembalasan yang didasari atas pengandaian secara kuno yaitu "siapa yang melakukan pembunuhan maka orang itu berhak merasakan untuk dibunuh". Pendapat tersebut pembalasan atau vergelding-theorie.
b) Feurbach yang memiliki pendapat terkait hukuman yang ditujukan untuk pelaku pelanggaran hukum harus dikemas agar dapat memberikan efek jera dan tidak melakukan

[12] Soesilo R, *Komentar-Komentarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1993).

perbuatan jahat. Teori ini disebut dengan "teori mempertakutkan" atau afchrikkings-theorie.

Pendapat ahli lain terkait hukuman yang dimaksud dalam memperbaiki seseorang yang melakukan kejahatan disebut dengan “teori memperbaiki” atau “verbetering-theorie”[13]. Beberapa penulis lainnya, menjelaskan bahwa sesuatu yang dijadikan landasan dalam memberikan jatuhan hukuman sesuai dengan pembalasan, namun beberapa maksud lainnya seperti melakukan pencegahan, membuat pelaku menjadi takut, mempertahankan tata tertib dalam menjalankan kehidupan sehari hari, serta dapat memperbaiki tindakan perilaku yang telah dilakukan dan sifatnya tidak boleh untuk diabaikan. Mereka yang dimaksud dalam penjelasan tersebut adalah "teori gabungan" atau verenigings-theorie. Penjelasan secara sederhana terkait tujuan dari hukum pidana, ialah ;

a) Agar memberi efek jera dan takut seseorang pelaku yang telah melakukan tindakan kejahatan agar tidak lalai dan mengulangi perbuatan kejahatannya, baik untuk membuat takut masyarakat disekutarnya maupun secara tidak langsung membuat takut beberapa warga yang tidak terkait dengan kejahatan agar tidak mengulangi kejahatan kembali;
b) Agar memperbaiki dan mendidik seseorang yang telah melakukan tindakan kejahatan, agar dirinya dapat menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi sekitarnya, dan menjadi orang yang lebih baik lagi.

Sebagai seorang masyarakat yang beradab dan modern, maka tujuan dari dilaksanakannya generale preventie sudah selayaknya dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan selalu mempertimbangkan hukuman pidana yang akan dijatuhkan daripada hanya menggunakan pidana sebagai bentuk sarana untuk obyek balas dendam. Hal itu terlihat pada suatu badan yang bergerak untuk membentuk undang-undang dan menggantikan istilah lain dari penjara yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikembangkan untuk sistem pelaksanaan pidana alternatif yang berupa "kerja sosial" dan dapat dikembangkan di negara besar yaitu Amerika Serika dan beberapa negara Eropa lainnya. Sehubungan dengan adanya pemikiran mengenai general preventie dari teori tujuan yang dijelaskan oleh Leo Polak, tiga syarat pidana yang harus dipenuhi adalah ;

a) Suatu perbuatan yang dilakukan sehingga dapat dicela dan jelas bertentangan dengan etika atau norma yang telah ditetapkan di masyarakat dan juga bertentangan dengan kesusilaan juga tata hukum yang obyektif.
b) Ketika memberikan suatu hukuman hanya boleh berfokus kepada tindakan yang sudah dilakukan atau terjadi, karena hukuman tersebut tidak boleh berfokus kepada tindakan yang masih dalam proses perencanaan atau belom terjadi namun kemungkinan bisa terjadi. Jadi, kesimpulannya hukuman dapat diberikan dengan diimbangi adanya suatu prevensi yang dimaksud, misalnya dijatuhkan suatu prevensi, sehingga kemungkinan besar pelaku kejahatan tersebut dapat diberikan hukuman lebih berat dari Batasan sesuai dengan batas normal yang diperbolehkan diberikan kepada pelaku kejahatan.
c) Secara jelas, besar kecil nya hukuman harus diberikan secara seimbang dengan berat delik yang dilakukan. Beratnya suatu hukuman yang diberikan tidak boleh melebihi dari delik yang sudah ditentukan. Hal itu bertujuan agar para pelaku kejahatan tidak menerima hukuman secara tidak adil dan harus menerima hukuman sesuai tidak kurang bahkan tidak lebih.

Adapun pertanyaan yang saat ini belum terjawab selama berabad-abad dan apakah tujuan tersebut sudah terjawab dengan adanya pemidanaan yang sesuai dengan pidana mati. Adapun

[13] E.Utrecht, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Universitas Jakarta).

jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu "ditujukan untuk melakukan perbaikan pelaku kejahatan", apabila tujuan tersebut tidak berarti maka ada tempat lain bagi pidana hukuman mati dan pelaku kejahatan yang mendapatkan hukuman pidana seumur hidup.

Menurut penulis sendiri, tujuan dari diadakannya pemidadaan dalam bentuk pidana mati adalah; adanya tujuan untuk menerapkan sanksi mati dan memberi efek jera bagi para pelaku kejahatan. Dari segi aspek kemanusiaan pun, hukuman mati sangat diperlukan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan kejahatan.

Kendala diterapkan nya Hukuman Pidana Mati

Bagi seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum dengan melakukan tindak pidana korupsi pada masa bencana alam, sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 terkait penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana di keadaan tertentu sesuai dengan pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa[14] ; "Bencana adalah peristiwa yang bersifat mengancam bahkan dapat mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat yang dapat disebabkan oleh alam maupun manusia sehingga berakibat adanya korban jiwa, rusaknya lingkungan, kerugian harta benda, dan efek psikologis lainnya".

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang didalamnya menjelaskan terkait penanggulangan bencana sesuai pasal 7 ayat (2) yang membahas bahwa[15]: "Penetapan status dan juga tingkatan bencana daerah gingga nasional sebagaimana telah di atur dalam ayat (1) huruf c yang memuat indikator sebagai berikut :

a) Banyaknya korban dari bencana alam;
b) Kerugian dari bencana alam yang menyerang harta benda;
c) Kerusakan yang terjadi pada sarana dan juga prasaran;
d) Meluasnya jangkauan wilayah yang disebabkan oleh bencana alam;
e) Timbulnya krisis social dan ekonomi

Dari suatu bencana alam yang telah terjadi maka pemerintah dapat menentukan untuk menetapkan kategori dari bencana alam itu sendiri sebagai bencana alam daerah atau menjadi bencana alam nasional apabila telah memenuhi indikator yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) dan juga telah memenuhi beberapa batasan yang mana telah di tetapkan pada indikator-indikator tersebut. Adapun dalam Pasal 7 ayat (3) telah dijelaskan bahwa : "Ketentuan yang lebih lanjut terkait penetapan status dan tingkatan dari bencana itu sendiri telah diatur dan dijelaskan pada ayat (2) dalam peraturan presiden"

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2018 terkait penyelenggaraan dalam melaksanakan penanggulangan bencana di keadaan tertentu pada Pasal 2 ayat (1) yaitu[16] : "Status darurat bencana ditentukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan penyesuaian tingkatan bencana" dan juga dijelaskan pada ayat (2) yaitu[17] : "status darurat bencana pada ayat (1) sesuai dengan tingkatan daerahnya untuk kemudian diatur oleh kepala daerah masing-masing.

Melihat dari banyaknya kategori bencana maka hal tersebut tentunya menimbulkan kerumitan tersendiri dan harus mulai mengelompokkan kembali bencana alam menjadi bencana

[14] "Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Pasal 2 Ayat (1)" .
[15] "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 7 Ayat (2)".
[16] "Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Pasal 2 Ayat (1)".
[17] Ibid; ayat (2).

alam nasional yang dinilai dapat memberikan suatu peluang untuk seseorang agar bisa melaksanakan tindakan korupsi yang semakin besar dan bisa terbebas dari penjatuhan hukuman mati. Contoh kasus yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah Muhir atau yang kita kenal sebagai salah satu seseorang yang memiliki peran penting di Partai Golkar Mataram, Ia mengatakan dirinya sangat berjasa karena telah memberikan jaminan anggaran Rp 4,2 Millyar yang digunakan untuk memperbaiki beberapa gedung SD dan juga SMP yang mana masuk kedalam APBD perubahan di Tahun 2018.

Oleh karena itu, kejaksaan Mataram pun memberikan jatuhan pidana kepada Muhir sesuai dengan Pasal 12e Undang-undang 20 Tahun 2001. Namun, Muhir tidak dapat diberikan hukuman pidana karena sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999 terkait pemberantasan korupsi yang tertulis di dalam Pasal 2 ayat (2) yang mana menjelaskan bahwa bencana alam di Kota Palu tidak termasuk kategori dari bencana alam nasional oleh Pemimpin negara karena beberapa unsur yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) belum sepenuhnya terpenuhi.

Beberapa unsur yang telah dijelaskan tersebut sulit untuk diterapkan bagi masyarakat, karena itu tindak pidana korupsi yang saat ini sering terjadi melakukan tindak pidana korupsi yang berbentuk atau yang tidak sesuai dengan beberapa unsur diluar yang telah dijelaskan dan tertulis pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang yang membahas Korupsi tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan untuk mengatur atau memberikan hukuman pidana mati bagi seseorang yang telah melaksanakan tindakan pidana korupsi dan beberapa kategori lainnya[18].

Menurut penulis terkait diberikannya hukuman pidana mati terhadap seseorang yang melakukan tindakan pidana korupsi dalam beberapa bentuk dan salah satunya dapat diterapkan pada keadaan bencana alam, namun tidak selalu harus dalam keadaan bencana alam nasional. Alasan penulis sendiri karena banyaknya bencana alam nasional yang hanya memperhatikan keadaan dari pemerintah daerah dimana ia berfungsi atau tidak berfungsi dalam menghadapi bencana sehingga harus dialihkan oleh pemerintah pusat.

Dengan seharusnya ketika terjadi suatu bencana alam maka harus selalu memperhatikan dampak apa saja yang dapat ditimbulkan akibat kerusakan dati bencana alam tersebut, sehingga ketika banyaknya orang yang berusaha untuk melakukan tindakan untuk memperkaya dirinya dengan dana yang bukan hak nya melainkan dana yang ditujukan untuk menanggulani bencana alam yang sedang terjadi dan dapat ikut terkena kedalam keadaan tersebut yang mana telah dijelaskan pada Pasal 2 ayt (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait Korupsi. Oleh karena itu, keadilan akan lebih diwujudkan dan dapat membuat beberapa orang takut untuk melakukan tindakan korupsi.

Namun pada saat ini, apabila hal tersebut diterapkan dan ditaati dengan baik, maka sedikit demi sedikit dan atas izin Tuhan korupsi di Indonesia akan mengalami penurunan karena cara ini telah diterapkan di berbagai negara yang sama menerapkan hukuman pidana mati bagi pelaku tindakan korupsi salah satunya di Negara Cina. Hukuman pidana mati merupakan solusi yang paling akhir agar dapat mengurangi dan setidaknya dapat menghilangkan tingkatan kasus korupsi di negara kita sendiri yaitu Indonesia. Hal serupa lainnya yaitu kerusakan yang terjadi setalah adanya bencana alam tsunami di kota Lombok, pada saat itu setidaknya ada sekitar 606 bangunan yang telah rusak mulai dari sekolah hingga pemukiman warga karena gempa bumi yang terjadi di Lombok pada awal Agustus tahun 2018. Sebanyak 1.460 dari total 3.051 ruang kelas tercatat di 606 sekolah mengalami kerusakan berat.

[18] Alfon Zakaria, Muhammad Arif Pribadi dan Lucky Edrawati, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.).

Dari permasalahan tersebut maka dapat kita banyangkan masih banyaknya infrastruktur lain nya yang mengalami kerusakan, namun presiden tidak menetapkan bencana alam tersebut menjadi kategori bencana alam nasional karena pemerintah daerah Lombok masih dapat berfungsi dengan baik, padahal wilayah dan juga bangunan-bangunan di sekitar pemerintah daerah mengalami kerusakan sangat besar.

Kendala besar tidak mungkin terjadi apabila hukuman mati dapat diterapkan ketika keadaan bencana alam terjadi bagi seorang koruptor, meskipun prosedur seharusnya mengharuskan untuk meninjau dahulu jumlah dana yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi dari seorang koruptor tersebut, namun setidaknya memberikan vonis hukuman mati dapat dimasukkan menjadi pertimbangan oleh seorang hakim ketika memberikan putusan perkara. Kata nasional yang dijelaskan di dalam kalimat bencana alam nasional merupakan hanya sekedar kata dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan, karena meskipun bencana alam dikategorikan menjadi bencana nasional ataupun tidak, tetap ada peran dari pemerintah pusat untuk membantu mengurangi kerugian maupun kerusakan yang terjadi di daerah tersebut.

Bapak Jusuf Kalla yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden menjelaskan bahwa, pemerintahan tidak dapat menetapkan secara khusus status tsunami di Palu Sulawesi Tengah menjadi bencana alam nasional. Namun, tidak adanya status bencana alam nasional pun tidak berarti pemerintah pusat tidak membantu dalam menangani korban gempa dan juga tsunami. Namun ia juga kembali memastikan bahwa perlakuan yang diberikan oleh pemerintah tetap sama dan tidak ada perbedaan meskipun tidak berstatus bencana alam nasional [19].

Ucapan yang diaturkan oleh wakil presiden tersebut tentunya tidak melakukan perbedaan perlakuan dalam penanganan terhadap bencana alam nasional ataupun tidak karena dapat membuat suatu kepastian hukum yang masih bersifat kurang jelas. Kata nasional sendiri tidak memiliki perbedaan antara bencana alam yang terjadi pada pemerintahan pusat dan akan sangat berpengaruh terhadap sikap pelaku yang memberanikan diri mengambil hak dana yang bukan miliknya yang sebenarnya ditunjukan untuk penanggulangan bencana tersebut. Sehingga dapat lebih baik lagi apabila keadaan bencana alam yang tidak memiliki status nasional dapat memenuhi beberapa unsur keadaan tertentu untuk dapat diberikan hukuman mati. Karena, telah tercantum dan dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait tindakan korupsi.

Sehingga menurut saya sebagai penulis, kasus permasalahan tersebut harus diberikan suatu kepastian hukum agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis telah meninjau kembali bahwa keadaan bencana alam yang telah terjadi di berbagai daerah dan meskipun tidak memiliki status sebagai bencana alam nasional. Namun, bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan seperti itu harus tetap diberikan putusan hukuman pidana mati sesuai dnegan landasan dari penjelasan dari Wakil Presiden bahwa tidak melakukan perbedaan perilaku saat terjadi bencana alam maupun tidak terjadi bencana alam.

Alasan beberapa pihak setuju dengan diterapkannya hukuman pidana mati

Pemberian putusan pidana mati dalam lingkup hukum menjadi sarana untuk mencapai tujuan pada awal hukum pidana tersebut dibuat yaitu dengan memberikan adanya kepastian, keadilan antar sesama serta kemanfaatan yang saat ini telah menjadi perdebatan bagi sesama ahli yang bergerak di bidang hukum pidana. Apabila ditinjau dari segi sudut pandang pancasila, mereka yang setuju dengan diterapkannya pidana mati memiliki beberapa alasan yang kuat.

[19] "Berita Megapolitan Peristiwa Terbaru Hari Ini," accessed November 09, 2021, https://megapolitan.kompas.com/.

Salah satunya yaitu pidana mati sangat perlu untuk dipertahankan di Indonesia karena untuk perlindungan kesejahteraan dan keamanan masuarakat, dengan mengurangi tindakan kejahatan yang tergolong berat serta demi penerapan sila ke tiga dan ke lima. Yang menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan penghayatan dan juga pengalaman dari Pancasila yaitu dengan berpegang teguh kepada keyakinan dan juga keberadaan pancasila, maka setiap manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan juga martabat yang telah diciptakan oleh Tuhan YME sesuai kesadaran akan mengembangkan kodrat manusia sebagai makhluh pribadi dan juga maklhuk sosial.

Dari penjelasan tersebut maka telah terlihat jelas bahwa adanya pengakuan dan keterikatan antara aspek kemasyarakatan dengan kemanusiaan. Misalnya yang menjadi landasan salah satu aspek kemanusiaan ialah hak untuk hidup bagi setiap manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Hak tersebut tentunya memiliki peranan signifikan karena prosesnya diberikan dan diterima secara langsung kepada setiap insan manusia. Sehingga setiap manusia memiliki hak untuk mempertahankan atau melakukan pembelaan diri apabila mendapati suatu ancaman atau serangan yang ditujukan kepada dirinya dan dapat mengakibatkan keselamatan jiwanya.

Setiap orang yang memiliki hak untuk hidup dalam melangsungkan kehidupannya pun telah diatur didalam Pasal 28 A Amandemen Undang-undang dasar tahun 1946, pasal tersebut dijadikan landasan acuan karena banyaknya pendapat yang dikeluarkan oleh benerapa kalanan bahwa kedudukan pidana mati di Indonesia dianggap tidak sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 28A. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka beberapa orang telah mengambil kesimpulan yaitu hukuman pidana mati dianggap telah melanggar hak konstitusional, selain hal tersebut pelaksanaan hukum pidana mati ialah salah satu bentuk tindakan yang melanggar hak asasi manusia[20].

Hukuman pidana mati membuat para pelaku tindak kejahatan tidak dapat berkutik lagi atas tindakannya. Sehingga, masyarakat tidak akan dirugikan lagi karena tindakan dan perilaku nya yang dinilai meresahkan oleh khalayak masyarakat karena, dengan dijalankannya hukuman pidana mati sehingga tidak perlu takut lagi adanya terpidana di lingkup masyarakat.

Vonis hukuman mati

Dengan adanya alat mekanisme pertahan diri yang kuat tersebut, maka kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dapat dijamin sehingga ketertiban dan juga ketentraman hukum masyarakat dapat dilindungi. Apabila pelaksanaan eksekusi pidana mati di selenggarakan di depan khalayak publik maka diharapkan tidak ada lagi timbulnya permasalahan yang sama dan adanya rasa takut dari setiap diri masyarakat sehingga ia berfikir ulang untuk melakukan tindakan kejahatan. Dengan dilaksanakan nya vonis hukuman pidana mati maka diharapkan seluruh masyarakat agar melakukan seleksi buatan dan bebas dari beberapa unsur kejahatan yang mana pada intinya diharapkan setiap warga berbuat pada hal kebaikan saja.

Pendapat dari penulis sendiri diterapkannya hukuman pidana mati bagi mereka yang melanggar ketentuan hukum, meskipun pelaksanaannya adalah dengan penghilangan nyawa seseorang dan bertentangan dengan hak hidup setiap warga, tetapi yang menjadi masalah adalah jika pelaku tidak menerima hukuman sebagaimana seharusnya seperti melakukan kejahatan dengan menyerang ke dalam aspek kemanusiaan atau bahkan menghilangkan nyawa dari seseorang maka pelaku tidak akan jera dengan tindakannya.

[20] Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Bina Aksara).

PENUTUP

Kesimpulan

a. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Korupsi telah mengatur mengenai ancaman hukuman mati apabila pelaku korupsi melakukan dalam "keadaan tertentu" yaitu:
   1) Saat negara mengalami bahaya;
   2) Saat terjadi bencana alam;
   3) Saat terjadi kerusuhan yang meluas;
   4) Saat negara mengalami krisis ekonomi dan moneter;

b. Hukuman mati tindak pidana korupsi pada keadaan tertentu perlu diancamkan dan diterapkan agar timbul efek jera bagi pelaku. Serta penerapan ancaman pidana mati tidak melanggar dari nilai HAM. Hal tersebut didasarkan bahwa tindak seorang koruptor telah menyengsarakan rakyat terlebih rakyat yang sedang mengalami keadaan sulit telah merampas hak-hak rakyat secara ilegal. Akibatnya rakyat mengalami kesengsaraan di dalam keadaan sengsara, ibarat kata pepatah *"sudah jatuh tertimpa tangga"*. Pada awalnya banyak yang meragukan pelaksanaan hukuman mati guna memberikan efek jera.

Saran

a. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan hak-hak masyarakat dan menimbulkan efek pelanggaran atas hak masyarakat. Oleh karenanya diperlukan penanganan yang extra oleh apparat penegaka hukum dalam melakukan pemberantasan atas tindak pidana korupsi. Pemberantasan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian hukuman pidana mati bagi para koruptor khususnya pada kondisi tertentu sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UUTPK.

   Pemberian hukuman pidana mati ini diharapkan untuk menimbulkan efek jera dan menekan angka korupsi di Indonesia serta menjadi pelajaran atas pemberlakukan hukuman mati kepada setiap orang untuk tidak melakukan korupsi dengan timbulnya rasa takut akibat adanya hukuman pidana mati tersebut.

b. Pada UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 *jo* UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukannya pembenahan dan pengkajian secara komprehensif untuk lebih memberikan pelaku korupsi efek jera melalui perubahan dan pengkajian dalam pemberatan ancaman hukuman pidana yang dijatuhkan bagi pelaku dalam tindakan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Dewa Brata. "'Bangsa Ini Belum Menertawakan Korupsi' Kompas, 18 Juli 2005." In *Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, 41. Jakarta, 2016.

E.Utrecht. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta.

Evi Hartanti. "Tindak Pidana Korupsi." 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Rajagrafindo persada, 2007.

———. *Perbandingan Korupsi Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Jhony Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Korupsi, Komisi Pemberantas. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.

Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2010.

Prakoso, Djoko. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Bina Aksara

Soesilo R. *Komentar-Komentarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1993.

Yudi Kristiana. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta, 2016.

Yusran Lapananda. *Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber APBD*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, Pasal 1 Angka 15., n.d.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, Pasal 1 Angka 15, n.d.

Jurnal

Jesi Aryanto, Legitimasi Hukuman Mati di Indonesia dalam Kaitannya dengan Hak Hidup, *Jurnal Hukum Adil*, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Jakarta, Volume 2 No. 2 Agustus 2011.

Wardani, K.A ; Wahyuningsih, S. . (2017). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(4), 951 – 958.